

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

**Kuswan Hadji¹, Anugraheni Wardah Ulinnuha², Can Gita Yuliana³,
Erlingga Savril Maharani⁴, Kingkin Setyaningsih⁵, Maya Larissa⁶**
[¹, kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id), [², anugraheniulinnuha@gmail.com](mailto:anugraheniulinnuha@gmail.com), [³, cangitayuliana@gmail.com](mailto:cangitayuliana@gmail.com),
[⁴, erlinggasavriil@gmail.com](mailto:erlinggasavriil@gmail.com), [⁵, nsetya340@gmail.com](mailto:nsetya340@gmail.com), [⁶, mayalarissa7504@gmail.com](mailto:mayalarissa7504@gmail.com)
Universitas Tidar

Abstrak

Konsep checks and balances mengatur bagaimana suatu lembaga negara berinteraksi dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan kerangka konstitusi Indonesia. Lembaga-lembaga negara diakui saling melengkapi dan setara secara teori. Implikasi dari sistem checks and balances dalam kemitraan yang setara adalah hal ini dimungkinkan oleh adanya kesenjangan kelembagaan dan/atau perbedaan pendapat mengenai cara menafsirkan amanat Konstitusi dalam pelaksanaan yurisdiksi masing-masing negara. Dalam perselisihan seperti ini, Mahkamah Konstitusi yang wilayah hukumnya diatur oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga tersendiri yang bertugas mengambil keputusan akhir. Menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, merupakan salah satu kewenangan lembaga negara. Klarifikasi konsep lembaga negara diperlukan agar kedudukan hukumnya sebagai pemohon menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kewenangan Lembaga Negara.

Abstract

The concept of checks and balances regulates how a state institution interacts with other state institutions in accordance with the Indonesian constitutional framework. State institutions are recognized as complementary and equivalent in theory. The implication of a system of checks and balances in an equal partnership is that this is made possible by institutional gaps and/or differences of opinion regarding how to interpret the mandate of the Constitution in the implementation of each country's jurisdiction. In disputes like this, the Constitutional Court, whose jurisdiction is regulated by Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 of Law Number 24 of 2003 which regulates the Constitutional Court, is a separate institution tasked with making the final decision. Resolving conflicts related to state institutions, whose authority is granted by the Constitution, is one of the authorities of state institutions. Clarification of the concept of state institutions is necessary so that his legal position as an applicant resolves differences of opinion regarding the authority of state institutions at the Constitutional Court.

Keywords: Authority Of State Institutions.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atau disingkat MKRI, adalah lembaga tinggi pemerintahan yang mempunyai kewenangan kehakiman yang dimiliki bersama oleh Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat institusi demokrasi dalam kerangka konstitusi. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah

menegakkan dan mengawasi ketaatan UUD 1945 dalam kebijakan, putusan, dan tindakan lembaga pemerintah. Karena Mahkamah Konstitusi adalah badan yang bertugas menafsirkan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan yurisdiksi lembaga negara lainnya dan memberikan keputusan dalam keadaan tertentu.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam upaya membela hak asasi manusia dan memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif bersifat konstitusional. Tujuan Mahkamah Konstitusi adalah menjaga keseimbangan interaksi antar lembaga negara, menempatkannya sebagai pusat sistem hubungan antar lembaga. Sikap ini berkaitan dengan pembentukan lembaga-lembaga baru pasca reformasi serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penengah dalam sengketa wilayah hukum lembaga-lembaga negara.

Penafsiran berbeda terjadi terhadap lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Meski konstitusi negara membolehkan banyak perselisihan di dalam lembaga negara, namun Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 24 Tahun 2003 tidak menyebutkan bentuk-bentuk peralatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan UUD 1945 sama-sama mengacu pada hal tersebut.

Tanpa memberikan definisi yang tepat, undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan bertentangan dengan penafsiran konstitusional atas putusan-putusan kontroversial lembaga negara mengenai pengalihan kewenangan UUD 1945 kepada lembaga negara. Batal karena menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri urusan badan negara.

Pasca pengesahan Amandemen Pertama (1999), Amandemen Kedua (2000), Amandemen Ketiga (2001), dan Amandemen Keempat (2002), Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa ketentuan UUD 1945 mengakui adanya anggapan bahwa lembaga-lembaga pemerintah kini bersifat horizontal dan bukan vertikal. Meskipun dulunya ada lembaga negara yang utama, namun kini lembaga tersebut telah dihapuskan. Meski bukan lagi lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR dianalogikan dengan lembaga ketatanegaraan lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, Mahkamah Agung, dan BPK. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang eksklusif, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan berbanding lurus dengan peran strategisnya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

Dari latar belakang informasi di atas terlihat bahwa diperlukan pertimbangan lebih lanjut untuk menentukan batasan dan standar yang berlaku bagi lembaga negara yang penyelesaian sengketa berada di lingkup Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dengan mencari bahan pustaka yang diterbitkan, seperti buku dan makalah yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan karya terkait. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menilai fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kewenangan badan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dan kontribusinya terhadap pemerintahan yang tidak memihak dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja faktor-faktor penentu praktis terjadinya perselisihan kekuasaan antar lembaga negara?

Pada kenyataannya, terdapat beberapa penyebab mengapa lembaga pemerintah dapat mengalami konflik kewenangan, seperti:

- a. Kerangka kerja yang ada untuk mengatur dan menjelaskan interaksi antar lembaga negara tidak memadai dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sengketa seringkali muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang menjadi landasan penyelenggaraan negara.
- b. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme hubungan antar lembaga pemerintah bersifat horizontal dan bukan vertikal. Menurut paradigma baru ini, Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan badan konstitusi lainnya kini mempunyai kedudukan kekuasaan tertinggi di luar MPR, dan semua lembaga negara mempunyai status konstitusi yang sama.
- c. Aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945 tentang pembentukan lembaga-lembaga negara semakin disukai. Selain Presiden, BPK, DPA, Nomor, MPR, dan DPR, peraturan tersebut juga membentuk lembaga negara baru, antara lain TNI, Polri, DPD, KPU, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

2. Apa kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menjaga keseimbangan dan menyelesaikan konflik antar lembaga pemerintah?

Peradilan merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, pengadilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung diberikan kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Angka UUD 1945. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tugas Mahkamah antara lain mengurus urusan administratif dan ketatanegaraan, khususnya menjaga konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan kemauan rakyat. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan hal-hal berikut ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

- a. Memeriksa peraturan yang melanggar Konstitusi
- b. Mengatasi perselisihan anggapan tentang tanggung jawab lembaga negara yang diberikan secara konstitusional
- c. Mengambil keputusan mengenai pembubaran partai politik
- d. Mengatasi perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Pasal 24C ayat 1 UUD, selain melakukan uji hukum terhadap dokumen tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah ini dibentuk untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi konstitusional lembaga-lembaga negara, yang yurisdiksinya diberikan berdasarkan Pasal 24C, ayat 1 Konstitusi. Menjunjung tinggi persyaratan Konstitusi. karena kekhawatiran konstitusionalitas mungkin timbul dari kedua faktor tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum mengenai kewenangan lembaga pemerintahan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Artinya, kekuasaan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang utama dalam menyelesaikan konflik tanggung jawab lembaga-lembaga negara maksud perimbangan kedaulatan ialah kendali lembaga peradilan terhadap pelaksanaan kedaulatan lembaga-lembaga negara, khususnya ketika

mengalokasikan kedautan yang membentuk tanggung jawab lembaga-lembaga negara dalam hal ini seimbang dengan seimbang ataupun ruang lingkup kedaulatan yang ada dalam UUD 1945.

Sejak dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Nomor 1945, khususnya amandemen ketiga, pembentukan mahkamah konstitusi merupakan suatu perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan negara, khususnya dalam bidang hukum. Agar penyelenggara kekuasaan negara dan masyarakat dapat melaksanakan dan menjunjung tinggi konstitusi negara Indonesia sebagaimana dimaksud, Mahkamah Konstitusi berhak bertindak sebagai pengawalnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengambil putusan baik pada tingkat pasal maupun tingkat akhir bagian menguji undang-undang inkonstitusional dan mengatasi permasalahan tentang kekuasaan konstitusional, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Pasal Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai pembubaran partai politik dan hasil pemilihan umum. Selain itu, terdapat pula peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

3. Prosedur apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan antar cabang pemerintahan?

Sejak amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya amandemen ketiga, Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menjadi tambahan dalam kerangka konstitusi negara, khususnya di bidang peradilan. Agar konstitusi Indonesia dapat diterapkan dengan baik dan dihormati oleh negara, masyarakat, dan penyelenggara negara, Mahkamah Konstitusi berwenang melindunginya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD kemudian mereduksinya menjadi Pasal 10 ayat (1) huruf (b). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang melanggar konstitusi, membatasi kewenangan lembaga pemerintah, dan memberikan putusan sementara dan putusan akhir. Pemerintah mengklarifikasi bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan. Konstitusi memberikan kewenangan ini untuk menyelesaikan perselisihan mengenai akibat pemilihan umum dan menghasilkan apakah akan membubarkan partai politik. Peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah. Sebagaimana diperbolehkan oleh Konstitusi, perkara yang berkaitan dengan legalitas lembaga negara dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Konflik dan hadirnya kewenangan konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kekuasaan konstitusional tersebut akibat perbedaan kekuasaan konstitusional merupakan dua syarat yang harus dipenuhi berarti konflik tanggung jawab peraturan diantar lembaga negara.

Berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi, khususnya ketetapan Nomor 22/SKLN/2011, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah suatu lembaga negara mempunyai kekuasaan konstitusional sebelum menentukan apakah lembaga tersebut memenuhi Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dan hak dasar pemohon bersifat rangkap, dan pemenuhannya bersifat kumulatif (*objectum litis*), diikuti oleh lembaga yang berwenang (*subjectum litis*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara SKLN merupakan instrumen negara yang dikenal dengan istilah *subjectum litis*. Dalam perkara SKLN, pihak yang bersengketa adalah *subjectum litis*. Pasal 61 UU tersebut

menjelaskan hal tersebut. Pemohon wajib mewakili kepentingan langsung Indonesia dalam permohonannya dan memiliki keperluan langsung tentang otoritas yang disengketakan. Pemohon akan secara nyata mengidentifikasi lembaga dan negara responden serta menjelaskan otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diuji, dievaluasi, dan ditetapkan karena pemohon dianggap subyek litis, khususnya (atau sebaliknya). Permohonan seperti ini biasanya dianggap tidak sanggup menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan yang menimbulkan kontroversi dalam episode SKLN adalah *objectum litis*. Bapak Jimly Asshiddiqie menjelaskan, perselisihan kewenangan konstitusional antar lembaga negara menjadi fokus perselisihan antar organ negara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, persoalan kewenangan konstitusional dan bukan lembaga pemerintahan menjadi persoalan utama. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran konstitusi, maka Konstitusi sendiri yang mempunyai keputusan akhir mengenai lembaga mana yang benar-benar membawahi kekuasaan terkait.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Tata Cara konflik Kekuasaan Konstitusional Alat Negara memuat pedoman proses menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kekuasaan lembaga-lembaga negara. Undang-undang yang mempunyai 32 pasal ini mencakup semuanya, mulai dari majelis hakim berikutnya, siapa yang dapat mengajukan permohonan, dan bagaimana caranya. Pemohon dapat memutuskan untuk membatalkan permohonannya apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan suatu lembaga negara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Permintaan penarikan tertulis dapat diajukan oleh pelamar sebelum atau selama proses evaluasi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh usulan konflik yurisdiksi antar lembaga negara antara tahun 2011 hingga 2021.

Konsep pelaksanaan kekuasaan berubah seiring dengan amandemen UUD 1945. Paradigma pemikiran sebelumnya tidak memungkinkan terjadinya konflik kekuasaan antar lembaga negara. Sekalipun konflik memang terjadi antara dua institusi, konflik tersebut hanya dapat diselesaikan melalui proses politik atau budaya, atau konflik dapat berakhir dengan politik sebab otoritas maupun institusi yang lebih tinggi karena permasalahan yang dihadapi lebih penting dibandingkan institusi yang dipermasalahkan. Solusi politik dan proses pengambilan keputusan vertikal merupakan metode konvensional dalam menyelesaikan permasalahan konstitusi.

SIMPULAN

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) utamanya memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang mengutamakan konsep konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal sekaligus penafsir. Mempunyai kekuasaan menyelesaikan perselisihan antar lembaga sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Perimbangan dan Pemeriksaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa kewenangan, antara lain ketidakjelasan pengaturan dan penafsiran terhadap konstitusi serta perubahan struktur ketatanegaraan pasca-reformasi yang menyebabkan lembaga negara memiliki status setara.

Prosedur yang ditempuh MK dalam menangani sengketa kewenangan melibatkan pengujian konstitusional dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. MK berwenang memberikan keputusan akhir yang bersifat mengikat dan menegakkan norma-norma konstitusi, sehingga mampu menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa

dalam praktiknya, MK seringkali menghadapi tantangan terkait dengan kompleksitas dan ambiguitas norma yang ada.

Saran

- a. Disarankan agar undang-undang dan peraturan yang mengatur kekuasaan antar lembaga negara diperbarui dan diperjelas. Hal ini termasuk menciptakan definisi yang lebih tepat mengenai lembaga-lembaga negara dalam kaitannya dengan permasalahan kewenangan. Mengurangi ambiguitas sangat penting karena sering kali menimbulkan perselisihan.
- b. Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu diberi pemahaman lebih mendalam mengenai fungsi dan kewenangan MK, serta pentingnya menghormati keputusan MK sebagai otoritas akhir dalam sengketa konstitusi. Program sosialisasi dan pendidikan hukum dapat membantu mengurangi ketidakpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik.
- c. MK perlu meningkatkan efisiensi proses pengadilan dengan mengembangkan sistem manajemen perkara yang lebih baik, sehingga sengketa dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas putusan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan juga perlu dioptimalkan.
- d. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara MK dan lembaga negara lainnya dalam rangka membangun pemahaman yang harmonis mengenai kewenangan masing-masing. Forum diskusi rutin antar lembaga dapat menjadi platform untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran dan memperkuat hubungan kerja sama.
- e. Riset lebih lanjut mengenai dampak putusan MK terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini untuk mengevaluasi efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa dan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam pengembangan hukum di masa mendatang.

Diharapkan dengan mengambil tindakan tersebut, posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kewenangan lembaga negara Indonesia akan lebih optimal dan adaptif terhadap perubahan kondisi politik dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawamenewi, A. (2020). WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA. *Warta Dharmawangsa*, 14(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.545>
- Cynthia, F., & Rasji, R. (n.d.). ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA. In *ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA* [Journal-article]. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/20125/12383>
- Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Holle, E. S. (n.d.). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/konstitusi/Jurnal%20Konsitusi%20Vol%20III%20No%201%20Juni%202011/Eric%20Stenly%20Holle%20-%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KEWENANGAN%20KONSTITUSIONAL%20ANTAR%20LEMBAGA%20NEGARA.pdf>
- Kalyana Mahdy, K., & Waluyo. (2022). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA (SKLN). In *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* (Vol. 1, Issue 4).

- <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/104/194>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Limbago Journal of Constitutional Law*, 1(3), 517–536. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/15911/12991/48164>
- Puspitasari, S. H. (2014). PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 402–425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2022). KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6>
- Simamora, J. & Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. (2016). PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. In *MIMBAR HUKUM* (Vols. 28–28, Issue 1, pp. 77–92).